atuk pasien disabilitas,lansia serta ibu hamil dengan memasangkan penada tempat tempat khusus yang mengutamakan disabilitas,lansia serta ibu hamil.

- b. UPT Puskesmas Porsea berkomitmen dalam memberikan fasilitas keberpihakan kepada disabilitas,lansia serta ibu hamil mulai dari ruang pendaftaran dan ruang tunggu yang terpisah dari pasien umum
- c. UPT Puskesmas Porsea berusaha menyediakan fasilitas kursi roda di pintu masuk Puskesmas untuk paslen disabilitas,lansia serta ibu hamil
- d. UPT Puskesmas Porsea berusaha menyediakan SDM yang filatih menggunkan bahas isyarat untuk pasien disabilitas tuna runggu
- e. UPT Puskesmas Porsea bersedia mengantarkan atau menjemput pasien dengan jemput bola jika di butuhkan

Dikeluarkan di : Porsea

Pada Tangga : 04 Januari 2024

Kepala UPT Puskesmas Porsea

PATAR P SILAEN

Lampiran Surat Keputusan Kepala UPT Porsea

Nomor

: 012Tahun 2024

Tanggal

: 04 Januari 2024

No	Nama	Pelayanan
1	Ida L Simatupang	Prioritas
2	Melva Napitupulu	Prioritas
3	Mutiara Sari Dewi	Prioritas

A. Fasilitas yang di lengkapi UPT Puskesmas Porsea untuk pelayanan Khusus adalah :

- 1. Tersedianya parkiran khusus
- 2. Tempat duduk/loket khusus
- 3. Ruang periksa dokter khusus
- 4. Ruang laktasi
- 5. Ruang bermain anak

Dikeluarkan di : Porsea

Pada Tanggal : 04Januari 2024

Kepala UPT Puskesmas Porsea

PATAR P SILAEN



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PORSEA

Jl.FL. Tobing Kecamatan Porsea Kode Pos 22384

e-mail: puskesmasporsea123@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS PORSEA KABUPATEN TOBA

NOMOR 012 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PASIEN PRIORITAS PADA UPT PUSKESMAS PORSEA

KEPALA UPT PUSKESMAS PORSEA

- Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat Menimbang: a. terhadap Puskesmas, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan perundangundangan yang terkait.
 - b. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efesien dalam hal Pasien Penyandang Disabilitas diperlukan pendampingan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk Petugas Pelayanan Pasien Penyandang Disabilitas pada UPT Puskesmas Porsea.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1) huruf d, Pasal 9 huruf a, b, f, Pasal 19 huruf b dan Pasal 31(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun Pedoman Penyusunan Survei 2017 Tentang Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PORSEA
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN
PASIEN DISABILITAS PADA UPT PUSKESMAS PORSEA.

PERTAMA

 Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Petugas Pelayanan Pasien Penyandang Disabilitas pada UPT Puskesmas Porsea.

KEDUA

 Petugas yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik serta penuh tanggung jawab.

KETIGA

: Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran UPT Puskesmas Porsea .

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.